



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dengan melalui program jaminan sosial tenaga kerja akan mewujudkan suasana yang kondusif baik kepada pekerja maupun dunia usaha;
 - c. bahwa selain perlindungan kepada tenaga kerja dipandang perlu juga memberikan perlindungan keluarga pekerja melalui ketentuan yang mengikat untuk meningkatkan tanggung jawab pekerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1139);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja dan Program Kematian bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja dalam waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Peserta Program Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
17. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
18. Pengusaha adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukanmiliknya;
 - c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
19. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
20. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
22. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan
23. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

25. Cacat Sebagian Anatomis adalah Cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
26. Cacat Sebagian Fungsi adalah Cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
27. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan
28. Penyakit Akibat Kerja adalah Penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
29. Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
30. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
31. Orang Tua adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat, yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
32. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan sosial tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. Jaminan Pensiun.

BAB IV
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Bagian Kesatu
Kepesertaan dan Pendaftaran
Paragraf 1
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Setiap pekerja penerima upah wajib mengikuti program JKK melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Pekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - e. Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - f. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (3) Pekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, atau perorangan di Daerah.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pekerja non pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah; atau
 - c. Perangkat Desa.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaporkan dan membayar Iuran maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan menunjukkan:
 - a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
 - b. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Kartu Keluarga.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan lampiran:
 - a. fotokopi perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga.
- (4) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja belum membayar Iuran pertama secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemberi Kerja membayar hak-hak Pekerja.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pekerja harian lepas, Pekerja borongan, dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi belum melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bila terjadi Kecelakaan Kerja terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi dibawah pimpinannya sebagai Peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa mendaftarkan dirinya dan perangkat desa dibawah pimpinannya sebagai Peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.

Bagian Kedua

Iuran dan Cara Pembayaran

Paragraf 1

Iuran

Pasal 11

Iuran terdiri dari :

- a. Iuran Peserta Penerima Upah; dan
- b. Iuran Peserta Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
- a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah: 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi :1,27 % (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi :1,74 % (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan

- (2) Besarnya Iuran JKK ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 13

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta Penerima Upah adalah upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Dalam hal upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah 1 (satu) hari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Dalam hal Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Dalam hal Pekerja tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya Iuran program JKK dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- c. pekerjaan konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kerja kontrak konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai luran JKK huruf c ditambah 0,11 % (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerja konstruksi yang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari selisih nilai yakni dari nilai kerja kontrak konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen Upah pekerja tercantum dan diketahui maka Iuran JKK bagi Pekerja Harian Lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi kerja Jasa konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.

Paragraf 2

Cara Pembayaran

Pasal 16

Pemberi Kerja wajib membayar Iuran JKK yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan Iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar Iuran JKK yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. Tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - c. Tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran bertahap, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat pemberi kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari pengguna jasa konstruksi sebelum tahap pekerjaan konstruksi berakhir.

Bagian Ketiga

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 19

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan/atau
 12. rehabilitasi medik
 - b. santunan berupa uang meliputi:
 1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;

3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja

Pasal 20

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Pasal 21

Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja wajib membayar kekurangannya.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja melaporkan data Pekerjaannya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaannya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diikuti.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja mengikut sertakan Pekerjaannya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja memberikan hak Pekerja sesuai dengan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diikuti.

BAB V
JAMINAN KEMATIAN
Bagian Kesatu
Kepesertaan dan Pendaftaran
Paragraf 1
Kepesertaan
Pasal 23

- (1) Setiap pekerja penerima upah wajib mengikuti program JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Pekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - e. Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - f. Pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (3) Pekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, atau perorangan di Daerah.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pekerja non pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah; atau
 - c. Perangkat Desa.

Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 24

Ketentuan mengenai Pendaftaran Peserta Penerima Upah sebagai Peserta dalam program JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendaftaran Penerima Upah sebagai Peserta dalam program JKM.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Pendaftaran Peserta Penerima Upah Jasa Konstruksi sebagai Peserta dalam program JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendaftaran Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagai Peserta dalam program JKM.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Pendaftaran pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pendaftaran Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagai Peserta dalam program JKM.

Bagian Kedua

Iuran dan Cara Pembayaran

Paragraf 1

Iuran

Pasal 27

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 28

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi Peserta Penerima Upah adalah upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila Pekerja tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 29

- (1) Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya Iuran program JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Paragraf 2

Cara Pembayaran

Pasal 31

Pemberi Kerja wajib membayar Iuran JKM yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan Iuran yang bersangkutan.
- (2) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga

Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 33

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 x Rp 200.000,- = Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

Pasal 34

Pemberi Kerja yang belum mengikut sertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JAMINAN HARI TUA

Bagian Kesatu

Kepesertaan dan Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan

Pasal 35

- (1) Setiap pekerja penerima upah wajib mengikuti program JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;

Pasal 36

Dalam hal Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bekerja pada beberapa perusahaan, Pemberi Kerja masing masing Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program JHT sesuai penahapan kepesertaan.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 37

Pemberi Kerja wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar, meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 38

- (1) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya dalam program JHT kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
- (2) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerjadengan melaporkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar Iuran JHT, apabila timbul hak Pekerja atas manfaat JHT, Pemberi Kerja baru wajib membayar hak tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
- a. Perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja atau buruh;
 - b. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Kartu Keluarga.
- (3) Dalam hal Pekerja telah mendaftarkan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi Kerja belum membayar Iuran pertama secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi risiko terhadap Pekerjaanya menjadi tanggungjawab Pemberi Kerja.

Bagian Kedua

Iuran dan Cara Pembayaran

Paragraf 1

Iuran

Pasal 40

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 41

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja adalah Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2
Cara Pembayaran
Pasal 42

- (1) Pemberi Kerja wajib menyetor Iuran JHT yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
- (3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 43

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta pensiun atau berhenti bekerja, berusia 56 (limapuluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. janda;
 - b. duda; atau
 - c. anak.

Pasal 45

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemberi Kerja wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
- (2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
 - a. Peserta mencapai usia pensiun;
 - b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - c. Peserta meninggal dunia;
- (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta.
- (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta.
- (4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 48

Dalam hal Pemberi Kerja belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JHT, Pemberi Kerja wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya.

Pasal 49

Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 (lima puluh enam) tahun serta tetap menjadi Peserta dan membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 50

Hak atas JHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan.

BAB VII

JAMINAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Kepesertaan dan Pendaftaran

Paragraf 1

Kepesertaan

Pasal 51

- (1) Peserta Jaminan Pensiun adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja.
- (2) Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat Peserta:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mencapai Usia Pensiun dan menerima akumulasi Iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 52

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjaanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekerja.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaannya, Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan program Jaminan Pensiun.
- (2) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:
 - a. Perjanjian kerja, surat keputusan Pengangkatan, atau bukti menunjukkan sebagai Pekerja.
 - b. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Kartu Keluarga

Pasal 54

Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada Pekerjaannya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diikuti.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima dari Peserta.
- (3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara tidak bekerja, Peserta menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya.
- (2) Pemberi Kerja tempat kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.

Pasal 57

Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya terkait penyelenggaraan Jaminan Pensiun, Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan data.

Bagian Kedua

Iuran dan Cara Pembayaran

Paragraf 1

Iuran

Pasal 58

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.
- (4) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Paragraf 2

Cara Pembayaran

Pasal 59

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang menjadi beban Peserta dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 secara bersama-sama dengan Iuran Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Manfaat Jaminan Pensiun

Paragraf 1

Penerima Manfaat Pensiun

Pasal 60

- (1) Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:
 - a. Peserta;
 - b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau
 - d. 1 (satu) orang Orang Tua
- (2) Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja.
- (4) Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta:
 - a. menerima Manfaat Pensiun pertama; atau
 - b. meninggal dunia kecuali untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan

Paragraf 2
Manfaat Pensiun
Pasal 61

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;
- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua

Pasal 62

- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 63

- (1) Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

- (3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Pasal 64

- (1) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (2) Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
- (5) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap

Pasal 65

- (1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.

- (2) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 66

- (1) Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d diterima oleh Anak dalam hal:
- a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda;

- b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah:
- a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Janda atau Duda meninggal dunia; atau
 - c. Janda atau Duda menikah lagi.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.

Pasal 67

- (1) Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
- a. 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.

- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 72

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS.
- (2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja dilakukan berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS terhadap kepatuhan kepesertaan Pemberi Kerja untuk:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJS berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pekerja.
- (4) BPJS dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran atau memenuhi kewajiban lain wajib melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tetapi tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya, BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 22 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9/67/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Kabupaten Asahan sebagai bagian daerah yang sedang berkembang pada hakekatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena-fenomena sosial yang ada. Pendirian perusahaan-perusahaan besar di daerah ini adalah salah satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pembangunan daerah yang sedang dijalani.

Seiring pertumbuhan perusahaan di daerah maka masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang selalu ada dan akan tetap ada. Masalah ketenagakerjaan tersebut adalah kecelakaan kerja, penyakit karena pengetahuan dan kesadaran tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lain sebagainya.

Tenaga kerja sebagai aset dan sumber daya perusahaan selayaknya mendapat perlindungan dan kesejahteraannya melalui jaminan sosial.

Peraturan daerah yang mengatur lebih rinci mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja diharapkan dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya di Kabupaten Asahan.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan sosial tenaga kerja di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peserta yang pindah tempat kerja melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru agar kepesertaan dapat berlanjut dengan tetap menggunakan nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang lama

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nyata-nyata lalai" adalah apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan Pekerjaannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh" adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja dan bukti slip penerimaan upah setiap bulan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Iuran JKK didasarkan pada 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang besarnya Iuran didasarkan pada persentase tertentu dari Upah sebulan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
huruf c

huruf d

huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyakit akibat kerja” adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri, sampai Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau dokter penasehat
- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Yang dimaksud dengan “rumah sakit Pemerintah atau rumah sakit pemerintah daerah” antara lain Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Polri
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian anatomis” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian fungsi” adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

Yang dimaksud dengan “Cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Beasiswa pendidikan anak diberikan untuk setiap peserta hanya 1 (satu) kali apabila Peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah

Pasal 20

Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 2 (dua) tahun, hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 2 (dua) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Upah pada saat kecelakaan terjadi bagi Peserta selain penyelenggara negara terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya” adalah Upah yang dilaporkan hanya sebagian yang mengakibatkan terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK, maka Pemberi Kerja wajib membayar kekurangannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melaporkan data Pekerja tidak benar” adalah data Pekerja yang dilaporkan hanya sebagian, yang mengakibatkan adanya Pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mengikutsertakan Pekerja hanya sebagian program” adalah Pekerja tidak diikutsertakan pada seluruh program yang diwajibkan sesuai penahapan kepesertaan, yang mengakibatkan Peserta hanya diikutsertakan dalam sebagian program saja.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Upah pada pekerjaan yang tergantung keadaan cuaca setiap bulannya sangat berfluktuatif, contoh pada pekerjaan penebangan kayu ditengah hutan, pada umumnya bila musim hujan, maka Upah sangat rendah tetapi dalam musim kemarau Upah sangat tinggi, oleh karenanya untuk menentukan Upah sebulan didasarkan pada Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa aktif” adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar Iuran

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerjaanya dalam program JHT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti lain” adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja atau bukti slip penerimaan upah setiap bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uang tunai” adalah dibayarkan dapat menggunakan uang kartal maupun giral sesuai dengan mekanisme perbankan.

Ayat (2)

Hasil pengembangan program JHT diperoleh setelah dikurangi dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sementara tidak bekerja” adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan belum mencapai Usia Pensiun.
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”indeksasi” adalah penyesuaian besar Manfaat Pensiun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan nilainya” adalah nilai di masa depan (*future value*) Upah dengan inflasi sebagai faktor pengganda (*compounding factor*).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau *density rate* adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2